



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep.327 - DPMD/2023

T E N T A N G

PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANONGAN LOR
KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya usulan peresmian anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong masa keanggotaan Tahun 2023-2029 sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 141.2/95-Des/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa, perlu untuk meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);
6. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

- Memperhatikan :
1. Berita acara musyawarah Desa Panongan Lor hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;
 2. Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 141.2/95-Des/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 3. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/08-Pem tanggal 25 Juli 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Meresmikan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 dengan nama-nama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah selama 6 (enam) tahun yaitu Tahun 2023-2029 terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- KETIGA : Terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU agar melaksanakan tugas, fungsi, wewenang dan kewajiban sebagai anggota Badan Permusyawaratan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban dan wewenangnya diberikan tunjangan dan biaya operasional yang besarnya ditetapkan setiap tahun dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Camat agar segera memandu dan mengambil sumpah/janji anggota Badan Permusyawaratan Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya Keputusan Bupati ini, melaporkan Berita Acara Pengambilan Sumpah/Janji dan Berita Acara Susunan Kepengurusan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 21 Agustus 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Sedong;
3. Yth. Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 827 - DPMD/2023

TANGGAL : 21 Agustus 2023

TENTANG : PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANONGAN LOR KECAMATAN SEDONG KABUPATEN
CIREBON MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

DAFTAR NAMA ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PANONGAN LOR KECAMATAN SEDONG KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2023-2029

No	Nama	Tempat Tanggal lahir	Jenis kelamin/ Pendidikan Terakhir	Alamat	Pekerjaan
1	MUHAMAD NURHOLIS	Cirebon, 22-09-1995	Laki-laki/ SLTA	Dusun I RT 001 RW 001	Wiraswasta
2	JEKI ALAMSYAH	Indramayu, 16-05-1997	Laki-laki/ SLTA	Dusun II RT 003 RW 003	Wiraswasta
3	MOHAMAD RIDWAN	Cirebon, 13-09-1999	Laki-laki/ SLTP	Dusun II RT 003 RW 004	Pelajar/ Mahasiswa
4	WINDI JUNINGSIH	Cirebon, 03-07-1998	Perempuan/ S.1	Dusun II RT 003 RW 004	Honorar
5	FENI NOVIA	Cirebon, 30-08-2002	Perempuan/ SLTA	Dusun III RT 001 RW 005	Pelajar/ Mahasiswa
6	IMAN TASRIMAN, S.Pd.I	Cirebon, 19-03-1985	Laki-laki/ S.1	Dusun III RT 001 RW 006	Guru
7	NUNUNG NURHASANAH, S.Pd.I	Cirebon, 10-04-1977	Perempuan/ S.1	Dusun IV RT 002 RW 008	PNS

BUPATI CIREBON,



IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

Jalan Sunan Muria Nomor 20 Tel. (0231) 321710

Website : <http://dispemdes.cirebonkab.go.id/> Email : dispemdes@cirebonkab.go.id

S U M B E R

45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
c.q Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Nomor : 400.10.2.2/1471 - AdPemDes
Tanggal : 31 Juli 2023
Lampiran : 2 (dua) berkas
Perihal : Penyampaian Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan dengan berakhirnya masa Keanggotaan BPD Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 dan adanya usulan Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, dengan ini kami sampaikan :

1. Sesuai ketentuan Pasal 102 Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa, anggota BPD diberhentikan antara lain karena telah meninggal dunia atau permintaan sendiri/mengundurkan diri dan diberhentikan antara lain karena berakhir masa keanggotaannya. Peresmian pemberhentian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Pimpinan BPD.
2. Sesuai ketentuan ketentuan Pasal 40 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD diberhentikan karena berakhir masa jabatan.
3. Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023 telah didukung dengan :
 - a. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 141.2/001-BPD/VII/2023 tanggal 24 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - b. Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 141.2/94-Des/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/07-Pem tanggal 25 Juli 2023 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023.

4. Usulan Peresmian Anggota BPD Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029, telah didukung dengan:
- a. Berita acara musyawarah Desa Panongan Lor hasil pengisian keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor melalui musyawarah perwakilan berdasarkan musyawarah mufakat, yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 21 Juli 2023;
 - b. Surat Kuwu Panongan Lor Kecamatan Sedong Nomor 141.2/95-Des/2023 tanggal 25 Juli 2023 tentang Permohonan Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
 - c. Rekomendasi Camat Sedong Nomor 144/08-Pem tanggal 25 Juli 2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029;
5. Setelah dilakukan verifikasi terhadap berkas persyaratan calon anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029 tersebut, telah cukup memenuhi syarat dan dipandang perlu untuk diresmikan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan hal tersebut pada butir 1, 2, 3, 4 dan 5 apabila Bapak berkenan, dengan ini kami sampaikan :

- a. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2017-2023;
- b. Draft Keputusan Bupati Cirebon tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Panongan Lor Kecamatan Sedong Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2023-2029.

sebagaimana terlampir, untuk kiranya ditandatangani.

Demikian hal-hal yang dapat kami laporkan, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan Bapak lebih lanjut, atas perhatian dan perkenan Bapak kami sampaikan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA KABUPATEN CIREBON



NANAN ABDUL MANAN. S.STP.,M.Si.
Pembina TK I
NIP. 19800703 199810 1 001